



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ADI PUTRA PGL ADI BIN SAMSUARDI
Tempat lahir	: Painan
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 27 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Air Parit Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tanggal 8 Nopember 2017, No.Print: 143/N.3.19/Ep.1/11/2017, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 22 Nopember 2017, Nomor: 151/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perampangan pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 18 Desember 2017, Nomor: 151.a/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA Pgl. ADI Bin SAMSUARDitelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau mempergunakan senjatapenikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam les merah kunin BA 5489 GD tanpa BPKB dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi PIRIN PGL. PIRIN;
 - b. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) CM;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mengantar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-18/PAINA.1/11/2017, tertanggal 22 Nopember 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ADI PUTRA Pgl. ADI Bin SAMSUARDI pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Februari tahun 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah saksi PIRIN Pgl. PIRIN (selanjutnya disebut saksi PIRIN) yang terletak di Air Parit Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai beriku:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi PIRIN Pgl.

PIRIN dan bertanya kepada saksi PIRIN mengenai saksi PIRIN yang akan membuka pipa air milik terdakwa yang melewati tanah saksi PIRIN, yang mana sebelumnya saksi PIRIN mendatangi istri terdakwa dan menyuruh agar terdakwa membuka pipa air terdakwa yang melewati tanah saksi PIRIN, lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi PIRIN, setelah itu terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumah terdakwa dan keluar dengan membawa parang menuju ke halaman rumah saksi PIRIN dengan melompat pagar, saksi PIRIN yang melihat hal tersebut langsung lari ke dalam rumah saksi PIRIN dan saksi OSNI Pgl. SI OS yang merupakan istri saksi PIRIN menghalangi terdakwa yang mengejar saksi PIRIN dan terdakwa berkata kepada saksi OSNI "SAYA TUSUK PERUT KAMU" sambil mengayunkan parang tersebut tetapi tidak jadi, setelah itu saksi ISNI meminta tolong kepada saksi JAMALUS yang berada di belakang rumah terdakwa, sementara itu terdakwa yang tidak sempat mengejar saksi PIRIN kemudian berteriak "DEN BUNUAH ANG", "KALAU NDAK DAPEK SIANG, MALAM DEN SUDAHI WA ANG", terdakwa pun menggedor pintu depan rumah saksi PIRIN tetapi pintu tersebut dikunci dari dalam oleh saksi PIRIN, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke samping kiri rumah untuk menuju pintu dapur, tetapi terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam rumah dan terdakwa kembali ke depan rumah sambil mengayunkan parang tersebut, dan terdakwa melepaskan kekesalan dengan menebas busa tempat duduk sepeda motor milik saksi PIRIN sehingga kulit tempat duduk tersebut robek, kemudian terdakwa pergi ke pekarangan rumah saksi PIRIN dan saksi JANAWIR Pgl. NAWI menegur dan menyuruh terdakwa agar kembali ke rumah terdakwa, dan terdakwa pergi dari pekarangan rumah saksi PIRIN sambil mengayunkan parangnya kembali dan berkata "ANJIANG DEN BUNUAH ANG KALAU NDAK DAPEK SIANG MALAM DEN SUDAHI WAANG" kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietjdellijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung ADI PUTRA Pgl. ADI Bin SAMSUARDI pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Februari tahun 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah saksi PIRIN Pgl. PIRIN (selanjutnya disebut saksi PIRIN) yang terletak di Air Parit Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi PIRIN Pgl. PIRIN dan bertanya kepada saksi PIRIN mengenai saksi PIRIN yang akan membuka pipa air milik terdakwa yang melewati tanah saksi PIRIN, yang mana sebelumnya saksi PIRIN mendatangi istri terdakwa dan menyuruh agar terdakwa membuka pipa air terdakwa yang melewati tanah saksi PIRIN, lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi PIRIN, setelah itu terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumah terdakwa dan keluar dengan membawa parang menuju ke halaman rumah saksi PIRIN dengan melompat pagar, saksi PIRIN yang melihat hal tersebut langsung lari ke dalam rumah saksi PIRIN dan saksi OSNI Pgl. SI OS yang merupakan istri saksi PIRIN menghalangi terdakwa yang mengejar saksi PIRIN dan terdakwa berkata kepada saksi OSNI "SAYA TUSUK PERUT KAMU" sambil mengayunkan parang tersebut tetapi tidak jadi, setelah itu saksi ISNI meminta tolong kepada saksi JAMALUS yang berada di belakang rumah terdakwa, sementara itu terdakwa yang tidak sempat mengejar saksi PIRIN kemudian berteriak "DEN BUNUAH ANG", "KALAU NDAK DAPEK SIANG, MALAM DEN SUDAHI WA ANG", terdakwa pun menggedor pintu depan rumah saksi PIRIN tetapi pintu tersebut dikunci dari dalam oleh saksi PIRIN, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke samping kiri rumah untuk menuju pintu dapur, tetapi terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam rumah dan terdakwa kembali ke depan rumah sambil mengayunkan parang tersebut, dan terdakwa melepaskan kekesalan dengan menebas busa tempat duduk sepeda motor milik saksi PIRIN sehingga kulit tempat duduk tersebut robek, kemudian terdakwa pergi ke pekarangan rumah saksi PIRIN dan saksi JANAWIR Pgl. NAWI menegur dan menyuruh terdakwa agar kembali ke rumah terdakwa, dan terdakwa pergi dari pekarangan rumah saksi PIRIN sambil mengayunkan parangnya kembali dan berkata "ANJIANG DEN BUNUAH ANG KALAU NDAK DAPEK SIANG MALAM DEN SUDAHI WAANG" kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat formil yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan tersebut memenuhi syarat formil seperti di atas, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan dijadikan dasar serta arah bagi pemeriksaan terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, saksi mana di depan persidangan dengan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PIRIN Pg1. PIRIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan keterangan saksi dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan mengatakan "kalau tidak dapat siang ini, malam harinya akan saya bunuh kamu" sambil membawa parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut berawal sekira jam 15.00 WIB sewaktu saksi dan istri saksi sedang duduk di halaman depan rumah saksi, kemudian datang Terdakwa dan berdiri di dekat pagar batas rumahnya, lalu tidak lama kemudian antara saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dikarenakan Terdakwa mengira saksi yang memutus pipa air di rumahnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa parang di tangan kirinya dan menuju halaman rumah saksi dengan melompat pagar dan melihat Terdakwa membawa parang, saksi langsung lari ke dalam rumah saksi dan mengunci pintu depan rumah saksi, selanjutnya Terdakwa menggedor dengan keras pintu depan rumah saksi, lalu karena Terdakwa tidak berhasil menemui saksi Terdakwa kemudian berkata "anjing kamu PIRIN, kalau tidak dapat siang ini, malam hari akan saya bunuh kamu" dan setelah itu Terdakwa melepas kekesalannya dengan menebas busa tempat duduk sepeda motor saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan parang yang dipegangnya, sehingga mengakibatkan jok sepeda motor saksi menjadi robek;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali dengan kejadian ini menggertak saksi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi, Terdakwa tidak ada menggedor-gedor rumah saksi, Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan saksi yaitu kakak Terdakwa datang menemui saksi;

2.OSNI PGL. SI 0:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib di halaman rumah saksi yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi dan bertanya mengenai pipa air yang akan diputus oleh saksi PIRIN (suami saksi);
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi PIRIN dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan kembali ke rumah saksi dengan melompati pagar rumah saksi dengan membawa parang menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengayunkan parang tersebut dan mengatakan "den bunuah ang" serta sambil mengejar saksi PIRIN;

- Bahwa melihat tersebut, saksi PIRIN masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menghalangi terdakwa untuk mengejar saksi PIRIN, dan terdakwa mengatakan "saya tusuk perut kamu" sambil mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa ke arah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada saksi JAMALUS.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "Kalua ang dari dalam rumah, kalau ndak dapek siang, malam den sudahi wa ang" kepada saksi PIRIN sambil terdakwa menggedor pintu rumah saksi, tetapi pintu tersebut dikunci dari dalam oleh saksi PIRIN sehingga terdakwa tidak dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju samping rumah bagian kiri menuju pintu dapur dan menggedor pintu dapur tetapi terdakwa tidak berhasil membuka pintu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke depan rumah dan mengayunkan serta menebaskan parang yang dipegang oleh terdakwa ke busa tempat duduk atau jok sepeda motor milik saksi PIRIN sehingga kulit jok sepeda motor tersebut robek.
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju pekarangan depan rumah saksi dan terdakwa ditegur oleh saksi JAMALUS, kemudian terdakwa disuruh pulang ke rumah oleh saksi JAMALUS;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi, Terdakwa tidak ada menggedor-gedor rumah saksi, Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan saksi yaitu kakak Terdakwa datang menemui saksi;

3. JANAWIR PGL. NAWI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib di halaman rumah PIRIN yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berdiri di luar pagar rumah milik saksi PIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

- berbicara mengenai pipa air dan kemudian keduanya bertengkar;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan keluar lagi dengan membawa parang menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa melompati pagar rumah saksi PIRI;
 - Bahwa kemudian saksi PIRIN lari ke dalam rumah saksi PIRIN dan terdakwa mengejar saksi PIRIN kemudian menggedor pintu rumah saksi PIRIN sambil berkata "kalau ndak dapek siang, malam den sudahi wa ang", tetapi terdakwa tidak berhasil masuk ke rumah saksi PIRIN;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menuju pintu dapur rumah saksi PIRIN dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi PIRIN tetapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali ke depan rumah saksi PIRIN dan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa ke tempat duduk sepeda motor milik saksi PIRIN sehingga kulit tempat duduk sepeda motor tersebut robek;
 - Bahwa terdakwa menebas sepeda motor saksi PIRIN sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah itu terdakwa ke pekarangan depan rumah saksi PIRIN dan saksi menegur terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada upaya perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi, Terdakwa tidak ada menggedor-gedor rumah saksi, Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan saksi yaitu kakak Terdakwa datang menemui saksi;

4. JAMALUS Pg1. MALUS:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi PIRIN yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi PIRIN dengan cara Terdakwa mengejar saksi PIRIN menggunakan sebilah parang sambil mengatakan akan membunuh saksi PIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat kejadian, saksi hanya melihat dan mendengar saat Terdakwa telah mengejar saksi PIRIN dengan membawa sebilah parang, lalu berkata "anjing kamu PIRIN, kalau tidak dapat siang ini, malam hari akan saya bunuh kamu" dan pada waktu itu saksi PIRIN berada di dalam rumahnya untuk menyelamatkan diri dari amukan Terdakwa;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga melihat kejadian tersebut yaitu JANAWIR;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju pintu dapur rumah saksi PIRIN dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi PIRIN tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke depan rumah saksi PIRIN dan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa ke tempat duduk sepeda motor milik saksi PIRIN sehingga kulit tempat duduk sepeda motor tersebut robek;
- Bahwa terdakwa menebas sepeda motor saksi PIRIN sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa ke pekarangan depan rumah saksi PIRIN dan saksi menegur terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada upaya perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi, bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian dan Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan saksi yaitu kakak Terdakwa datang menemui saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ADI PUTRA PGL ADI BIN SAMSUARDI** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi PIRIN;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi PIRIN yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut berawal sekira jam 15.00 WIB sewaktu

saksi dan istri saksi sedang duduk di halaman depan rumah saksi, kemudian datang Terdakwa dan berdiri di dekat pagar batas rumahnya, lalu tidak lama kemudian antara saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dikarenakan Terdakwa mengira saksi yang memutus pipa air di rumahnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa parang di tangan kirinya dan menuju halaman rumah saksi dengan melompat pagar dan melihat Terdakwa membawa parang, saksi langsung lari ke dalam rumah saksi dan mengunci pintu depan rumah saksi, selanjutnya Terdakwa menggedor dengan keras pintu depan rumah saksi, lalu karena Terdakwa tidak berhasil menemui saksi Terdakwa kemudian berkata "anjing kamu PIRIN, kalau tidak dapat siang ini, malam hari akan saya bunuh kamu" dan setelah itu Terdakwa melepas kekesalannya dengan menebas busa tempat duduk sepeda motor saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan parang yang dipegangnya, sehingga mengakibatkan jok sepeda motor saksi menjadi robek;

- Bahwa selanjutnya datang saksi JAMALUS menegur terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa parang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk alat ke ladang;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai senjata tajam jenis parang tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi PIRIN;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam les merah kunin BA 5489 GD tanpa BPKB dan STNK dan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm, terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi PIRIN yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap saksi PIRIN;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi PIRIN dan istrinya (saksi OSNI PGL. SI 0) sedang duduk di halaman depan rumah saksi PIRIN, kemudian datang Terdakwa dan berdiri di dekat pagar batas rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian antara saksi PIRIN dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dikarenakan Terdakwa mengira saksi PIRIN yang memutus pipa air di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa parang di tangan kirinya dan menuju halaman rumah saksi PIRIN dengan melompat pagar dan melihat Terdakwa membawa parang, saksi PIRIN langsung lari ke dalam rumah saksi PIRIN dan mengunci pintu depan rumah saksi PIRIN, selanjutnya Terdakwa menggedor dengan keras pintu depan rumah saksi PIRIN, lalu karena Terdakwa tidak berhasil menemui saksi PIRIN, Terdakwa kemudian berkata "anjing kamu PIRIN, kalau tidak dapat siang ini, malam hari akan saya bunuh kamu" dan setelah itu Terdakwa melepas kekesalannya dengan menebas busa tempat duduk sepeda motor saksi PIRIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan parang yang dipegangnya, sehingga mengakibatkan jok sepeda motor saksi PIRIN menjadi robek;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi JAMALUS menegur terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk alat ke ladang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa, menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi PIRIN belum ada perdamaian;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung adalah segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-16/PAINA.1/Ep.1/2017, tertanggal 22 Nopember 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

atau

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di depan persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim, pasal dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dalam kasus perkara ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan untuk dapat dikenakan dakwaan kesatu tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yaitu:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa pada dasarnya menunjuk siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka unsur barang siapa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa **ADI PUTRA PGL ADI BIN SAMSUARDI** dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan di depan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadili setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dirinyalah yang dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADI PUTRA PGL ADI BIN SAMSUARDI**, dengan demikian unsur **barang siapa**, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub unsur pasal dimaksud, akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih dan membuktikan salah satu dari sub unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi PIRIN yang terletak di Air Parit Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap saksi PIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi PIRIN dan istrinya (saksi OSNI PGL. SI 0) sedang duduk di halaman depan rumah saksi PIRIN, kemudian datang Terdakwa dan berdiri di dekat pagar batas rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian antara saksi PIRIN dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dikarenakan Terdakwa mengira saksi PIRIN yang memutus pipa air di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa parang di tangan kirinya dan menuju halaman rumah saksi PIRIN dengan melompat pagar dan melihat Terdakwa membawa parang, saksi PIRIN langsung lari ke dalam rumah saksi PIRIN dan mengunci pintu depan rumah saksi PIRIN, selanjutnya Terdakwa menggedor dengan keras pintu depan rumah saksi PIRIN, lalu karena Terdakwa tidak berhasil menemui saksi PIRIN, Terdakwa kemudian berkata "anjing kamu PIRIN, kalau tidak dapat siang ini, malam hari akan saya bunuh kamu" dan setelah itu Terdakwa melepas kekesalannya dengan menebas busa tempat duduk sepeda motor saksi PIRIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan parang yang dipegangnya, sehingga mengakibatkan jok sepeda motor saksi PIRIN menjadi robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang saksi JAMALUS menegur terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut rencananya akan dipergunakan untuk ke ladang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai senjata tajam jenis parang tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatu hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum untuk mengganjar Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana termuat dalam tuntutan Jaksa penuntut Umum, menurut penilaian Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, apalagi Terdakwa masih anak di bawah umur sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu pula Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, karena tujuan pemidanaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* yaitu untuk melindungi Terdakwa (anak) itu sendiri agar tidak kembali mengulangi perbuatannya dan juga mengayomi Terdakwa agar ia kelak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, atau lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa, akan tetapi hukuman itu lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* yaitu untuk memberikan pelajaran sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar setelah melalui pembinaan nanti ia diharapkan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan juga merugikan saksi PIRIN;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam les merah kuning BA 5489 GD tanpa BPKB dan STNK, oleh karena diakui milik saksi PIRIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PIRIN, sedangkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) CM, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti parang tersebut dapat membahayakan orang lain, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan jumlahnya di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA PGL ADI BIN SAMSUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"tanpa hak mempergunakan senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa pengadilan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam les merah kunin BA 5489 GD tanpa BPKB dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi PIRIN PGL. PIRIN;
 - b. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) CM;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018** oleh kami **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan dihadiri **RUDI PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FERYANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIYENI FITRI, S.H.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Pnn

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22